



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 363/Men.Kes/Per/IX/1980

T e n t a n g

WEWENANG BIDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meninggikan derajat kesehatan masyarakat khususnya dan mencapai kesejahteraan rakyat pada umumnya, dirasakan adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, telah dilakukan ~~pelbagai~~ upaya untuk tercapai keberhasilan pelaksanaan program di bidang kesehatan tersebut;
 - c. bahwa berhubung dengan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dirasakan tugas Bidan sebagai penunjang usaha kesehatan, yang telah diberi wewenang terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 5380/Hukum/1963, sudah kurang memadai, dan oleh karenanya perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang baru.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2068);
 - 2. Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara No. 2576);
 - 3. Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG WEWENANG BIDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan :

a. Bidan

- a. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- b. Keadaan darurat adalah keadaan di mana pasien tidak mungkin dirujuk dalam batas waktu yang dapat menjamin keselamatan pasien, sehingga tindakan pertolongan setempat pada saat itu dapat lebih menyelamatkannya.

BAB II

WEWENANG UMUM DAN KHUSUS BAGI BIDAN

Pasal 2

- (1) Bidan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang umum :
 1. memberi penerangan dan penyuluhan tentang :
 - 1.1. kehamilan;
 - 1.2. persalinan;
 - 1.3. nifas, menyusukan dan perawatan buah dada;
 - 1.4. keluarga berencana;
 - 1.5. perawatan bayi;
 - 1.6. perawatan anak pra sekolah;
 - 1.7. gizi.
 2. melaksanakan bimbingan dan pembinaan tenaga kesehatan lain yang juga bekerja dalam pelayanan kebidanan dengan kemampuan yang lebih rendah, termasuk pembinaan para dukun peraji.
 3. melayani kasus ibu untuk :
 - 3.1. pengawasan kehamilan;
 - 3.2. pertolongan persalinan normal, termasuk pertolongan persalinan letak sungsang pada multipara;
 - 3.3. episiotomi dan penjahitan luka perineum tingkat I dan tingkat II.
 - 3.4. perawatan nifas dan menyusukan, termasuk pemberian uterotonik;
 - 3.5. pemakaian cara kontrasepsi tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
 4. melayani bayi dan anak prasekolah untuk :
 - 4.1. pengawasan pertumbuhan dan perkembangan;
 - 4.2. pemberian pengebalan;
 - 4.3. perawatan
 - 4.4. petunjuk pemberian makan.
 5. memberikan obat-obatan :
 - 5.1. roboronsia;
 - 5.2. pengobatan tertentu dalam bidang kebidanan, sepanjang hal itu tidak melalui suntikan.
- (2) Dalam melakukan pekerjaan yang dimaksud ayat (1) di atas, tanggung jawab berada pada bidan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Di bawah pengawasan dokter, bidan diberi wewenang khusus :
1. pengawasan kehamilan :
 - 1.1. versi luar;
 - 1.2. pengeluaran dengan jari (secara digital) sisa jaringan konsepsi pada keguguran.
 2. pertolongan persalinan :
 - 2.1. persalinan sungsang primipara;
 - 2.2. pertolongan dengan cunam atau ekstraktor vakum pada kepala di luar panggul;
 - 2.3. pemberian infusa intravena untuk mempertahankan keadaan penderita;
 3. pertolongan masa nifas :
 - 3.1. pemberian antibiotika pada infeksi, baik yang dimakan maupun yang disuntikan;
 - 3.2. pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR);
 - 3.3. pemberian kontrasepsi suntikan.
 4. pertolongan kedaruratan :
 - 4.1. pencegahan keadaan syok pendarahan (infusa);
 - 4.2. pengatasan pendarahan pasca persalinan dengan pengeluaran uri dengan tangan (secara manual);
 - 4.3. pengatasan kedaruratan eklamsi;
 - 4.4. pengatasan infeksi bayi baru lahir.
- (2) Dalam melakukan pekerjaan yang dimaksud ayat (1) pasal 3 tersebut, tanggung jawab berada pada dokter yang mengawasinya.

Pasal 4

Bidan dalam melakukan pekerjaan yang dimaksud ayat (1) pasal 3 harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh dokter, kecuali dalam keadaan darurat yang dimaksud ayat (1) pasal 6.

Pasal 5

Disamping wewenang umum dan wewenang khusus yang tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 di atas, maka bidan dapat diberi wewenang oleh atasannya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang lain, sesuai dengan program Pemerintah dan Pendidikan serta latihan yang diterimanya.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat :

- (1) Bidan diberi wewenang untuk melakukan tindakan pertolongan yang dianggap perlu untuk membantu menyelamatkan penderita, atas tanggung jawab sendiri.

- (2) Segera setelah melakukan tindakan darurat tersebut, bidan diwajibkan membuat laporan ke Pusat Kesehatan Masyarakat wilayah tempat kegiatannya.

BAB III

P E R I J I N A N

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan usaha praktek bidan secara perseorangan diperlukan ijin dari Menteri Kesehatan.
- (2) Ijin yang dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah bidan tersebut mendaftarkan dirinya ke Departemen Kesehatan.
- (3) Bagi bidan yang bekerja pada suatu unit kesehatan Pemerintah atau Swasta, ijin baru diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasannya.

Pasal 8

- (1) Usaha praktek bidan secara perseorangan dengan pelayanan terbatas pada pemeriksaan pasien, diwajibkan memenuhi persyaratan yang tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan ini.
- (2) Usaha praktek bidan perseorangan dengan pelayanan pemeriksaan, pertolongan persalinan dan perawatan, diwajibkan memenuhi persyaratan yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan ini.
- (3) Pertolongan persalinan oleh bidan atas panggilan di rumah penduduk, diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Kesehatan ini.

BAB IV

K E W A J I B A N

Pasal 9

Dalam melakukan pekerjaannya, bidan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan pelaporan ke Pusat Kesehatan Masyarakat wilayah tempat kegiatannya dengan mempergunakan lembar isian yang sudah ditentukan.

Pasal 10.

Dalam melakukan pekerjaannya, bidan diwajibkan untuk merujuk pasien yang dalam keadaan di luar batas kemampuannya ke unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu memberikan pertolongan, atau yang terdekat dengan tempat kejadian, dengan memperhatikan keselamatan pasien tersebut.

BAB V

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pelanggaran atas ketentuan pasal 4, 6 ayat (2), 7, 8, 9, dan 10 yang tersebut di atas dapat dikenakan tindakan berupa tindakan administratif sampai dengan pencabutan ijin

Pasal 12

Selain tindakan administratif yang dimaksud pasal 10, pelanggaran yang terjadi dapat pula dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan Menteri Kesehatan ini, Keputusan Menteri Kesehatan No. 5380/Hukum tanggal 28 Januari 1963 tentang Wewenang Terbatas Bagi Bidan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 27 September 1980



LAMPIRAN-I

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.

TENTANG MEWENANG BIDAN

Nomor : 363/Men.Kes/Per/IX/1980

Tanggal : 27 September 1980

PERSYARATAN USAHA PRAKTEK BIDAN SECARA PERSEORANGAN,

TERBATAS PADA PEMERIKSAAN KASUS

I. Persyaratan sarana fisik dasar :

1. Ruang pemeriksaan terpisah dari pemakaian keluarga;
2. Ukuran dan keadaan ruang pemeriksaan yang memadai untuk keperluan pemeriksaan ibu hamil, nifas, serta pelayanan keluarga berencana, dan juga untuk pemeriksaan bayi dan anak prasekolah
3. Tersedia satu tempat tidur pemeriksaan, satu meja-kursi serta satu meja-lemari untuk meletakkan perlengkapan pemeriksaan.

II. Persyaratan perlengkapan medis :

- | | |
|---|--------------|
| 1. tensimeter | - 1 |
| 2. stetoskop biasa | - 1 |
| 3. stetoskop bidan | - 1 |
| 4. timbangan dewasa | - 1 |
| 5. timbangan bayi | - 1 |
| 6. bak sarung tangan (steril) | - 1 |
| 7. sarung tangan steril | - 6 pasang |
| 8. bak kapas lisol (desinfektan sejenis) (steril) | - 1 |
| 9. kapas, kasa, kapas lidi | - secukupnya |
| 10. waskom | - 1 |
| 11. piala ginjal (nierbekken) | - 1 |
| 12. termometer badan | - 1 |
| 13. spekulum vagina | - 1 set |
| 14. reagensia (obat cair) antiseptik | - secukupnya |
| 15. perlengkapan kedaruratan : | |
| a. alat pertolongan pertama pada kecelakaan | |
| b. paratus semprit 5 ml | - 1 |
| c. semprit 5 ml | - 1 |
| d. jarum suntik | - 3 |
| e. obat suntik kedaruratan (ditentukan Puskesmas) | |
| 16. buku catatan kasus (buku register) | |
| 17. kartu pasien | |
| 18. buku laporan berkala. | |

III. Persyaratan lain :

... dan stafnya ke Puskesmas wilayah tempat usahanya

3. mentaati ketentuan rujukan yang ditetapkan
4. mentaati ketentuan pencatatan dan pelaporan
5. bersedia melakukan pembinaan/penyuluhan dukun peraji setempat
6. bersedia memberi pertolongan persalinan di rumah penduduk, dengan persyaratan kelengkapan yang ditentukan.

LAMPIRAN - II

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I. TENTANG MEMENANG BIDAN

Nomor : 363/Men.Kes/Per/IX/1980

Tanggal : 27 September 1980

PERSYARATAN USAHA PRAKTEK BIDAN SECARA PERSEORANGAN DENGAN PELAYANAN Pemeriksaan, Pertolongan Persalinan dan Perawatan

I. Persyaratan sarana fisik dasar :

1. Ruang pemeriksaan, ruang persalinan dan ruang perawatan yang terpisah dari pemukiman keluarga.
2. Ukuran dan keadaan ruangan tersebut yang memadai untuk keperluan pemeriksaan ibu hamil, nifas, serta pelayanan keluarga berencana, dan juga untuk pemeriksaan bayi dan anak prasekolah.
3. Ukuran dan keadaan ruangan tersebut yang memadai untuk tindakan pertolongan persalinan serta meletakkan perlengkapan.
4. Ukuran dan keadaan ruangan tersebut yang memadai untuk tempat perawatan dua pasien sesudah persalinan dengan bayinya.
5. Tersedianya kamar mandi-jamban dengan penyediaan air bersih.

II. Persyaratan perlengkapan medis :

1. Perlengkapan ruang pemeriksaan :

- | | |
|---|--------------|
| 1.1. tensimeter | - 1 |
| 1.2. stetoskop biasa | - 1 |
| 1.3. stetoskop bidan | - 1 |
| 1.4. timbangan dewasa | - 1 |
| 1.5. timbangan bayi | - 1 |
| 1.6. bak sarung tangan steril | - 1 |
| 1.7. sarung tangan steril | - 6 pasang |
| 1.8. bak kapas lisol (desinfektan sejenis) steril | - 1 |
| 1.9. kapas, kasa, kapas lidi | - secukupnya |
| 1.10. waskom | - 1 |
| 1.11. piala ginjal (nierbekken) | - 1 |
| 1.12. termometer badan | - 1 |
| 1.13. spekulum vagina | - 1 set |
| 1.14. reagensia antiseptik | - secukupnya |
| 1.15. perlengkapan kedaruratan : | |
| a. slat pertolongan pertama pada kecelakaan | |
| b. paratus semperit 5 ml | - 1 |
| c. semperit 5 ml | - 1 |
| d. jarum suntik | - 3 |
| e. obat suntuk kedaruratan (ditentukan Puskesmas) | |

2. Perlengkapan ruang persalinan :

2.1. set persalinan yang siap dipakai (steril) ;

- a. kain steril 50 x 50 cm - 2
- b. sarung tangan steril - 2 pasang
- c. penjepit tali pusat - 2
- d. gunting episiotomi dan tali pusat - 1
- e. tali pengikat tunggul tali pusat - 2
- f. pengisap lendir bayi - 1
- g. termometer badan - 1
- h. kateter - 1
- i. kasa, kapas, kapas lidi - secukupnya
- j. reagensia antiseptik mata, tali pusat

2.2. set jahitan episiotomi (perineum) yang siap dipakai :

- a. kain steril 50 x 50 cm - 1
- b. sarung tangan steril - 1 pasang
- c. pemegang jarum bedah - 1
- d. jarum otot - 1
- e. jarum kulit - 1
- f. penjepit (pinset bedah) - 1
- g. gunting - 1
- h. benang otot (catgut), benang kulit (sutera)
- i. tampon kasa vaginal, kapas lisol (desinfektan-
yang sejenis), kasa biasa
- j. reagensia antiseptik

2.3. set suntikan :

- a. paratus semperit 5 ml - 1
- b. semperit 5 ml - 1
- c. jarum suntik - 5
- d. gergaji ampul - 1
- e. kapas spiritus - secukupnya
- f. aqua destilata - 1 botol
- g. obat suntik oksitosika - 3 ampul
- h. obat suntik ergometrin maleat - 3 ampul
- i. obat suntik koagulansia - 3 ampul

2.4. sarana pelengkap lainnya :

- a. korentang dengan baknya - 1
- b. bak instrumen steril - 1
- c. bak sarung tangan steril - 1
- d. sarung tangan steril - 6 pasang
- e. kateter nellaton - 2
- f. waskom biasa - 1
- g. piala ginjal (nierbekken) - 1

- i. stikpan - 1
 - j. tiang infusa - 1
 - k. set infusa dengan bidai - 2 pasang
 - l. cairan infusa : NaCl fis. - 1 botol
Glucosa 5% - 1 botol
 - m. timbangan dan pengukur panjang bayi - 1
 - n. semperit gliserin - 1
 - o. reagensia antiseptik
 - p. alas tempat persalinan
 - q. buli-buli air panas
 - r. termometer badan
 - s. bak sampah
 - t. tempat tidur persalinan
 - u. lemari alat
 - v. meja perlengkapan
 - w. perlengkapan pemeriksaan biasa (lihat perlengkapan medis ruang pemeriksaan)
3. Perlengkapan ruang perawatan :
- 3.1. tempat tidur perawatan - 2
 - 3.2. kotak (box) bayi lengkap - 2
 - 3.3. alas tempat tidur lengkap - 2 pasang
 - 3.4. steekpan - 1
 - 3.5. meja kecil - 1
 - 3.6. tempat sampah - 1

III. Persyaratan lain :

- 1. mendaftarkan diri ke Puskesmas wilayah tempat usahanya
 - 2. mempunyai kemampuan memberi pelayanan terus menerus
 - 3. mempunyai tempat rujukan tertentu
 - 4. mentaati batasan medik yang ditetapkan
 - 5. mentaati sistem rujukan yang ditentukan
 - 6. mentaati ketentuan pencatatan dan pelaporan
 - 7. bersedia melakukan penyuluhan/pembinaan dukun peraji
 - 8. bersedia memberi pertolongan persalinan dirumah penduduk, dengan persyaratan kelengkapan yang ditentukan.
-

LAMPIRAN-III

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.

TENTANG WEWENANG BIDAN

Nomor : 363/Men.Kes/Per/IX/1980

Tanggal : 27. September 1980

PERSYARATAN KELENGKAPAN BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN ATAS PANGGILAN
DIRUMAH PENDUDUK

I. Perlengkapan medis yang siap dipakai, dalam tas khusus :

1. tensimeter - 1
2. stetoskop biasa - 1
3. stetoskop bidan - 1
4. kainsteril 50 x 50 cm - 2
5. sarung tangan steril - 2 pasang
6. penjepit tali pusat - 2
7. gunting biasa - 1
8. pemegang jarum bedah - 1
9. penjepit (pinset bedah) - 1
10. jarum bedah - 1
11. benang otot dan kulit -
12. pengisap lendir bayi - 1
13. pengikat tali pusat - 2
14. kateter nallaton - 1
15. termometer badan - 1
16. paratus semperit 5 ml - 1
17. semperit 5 ml - 1
18. jarum suntik - 3
19. obat suntik : oksitosika - 1 ampul
ergometrin maleat - 1 ampul
koagulansia - 1 ampul
20. gergaji ampul - 1
21. semperit gliserin - 1
22. reagensia antiseptik mata, tali pusat
23. kapas lisol (desinfektan), kasa, kapas lidi
24. piala ginjal (nierbekken) - 1

II. Perlengkapan pemunjang lainnya :

1. lampu senter - 1
 2. buku catatan kasus - 1
-